PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT TERHADAP PIHAK PENERIMA GADAI

Oleh Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan IGN Parikesit Widiatedja

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Scriptless trading system, share which pledged as collateral are not controlled by the shareholders, but they are under possession of other parties. The problem and countered shall be identifying who are the parties directly involved in the scriptless trading and how does legal protection in the scriptless trading system toward the pawn recipient. The research method use in this study is normative legal research, based upon the legal vacuum in laws and regulation about scriptless trading system.

Result of this research shall be: the parties that directly involved in scriptless trading are issuers, investors, securities companies, custodian banks, Indonesian Central Securities Depository, and guarantee of Indonesian Effects. Legal protection in the scriptless trading system to the recipients are; the shared being saved in recording system of Indonesian Central Securities Depository, registration and announcement of the laying of pawn of shares through C-BEST (Central Depository-Book Entry Settlement), and the blocking of pawned share accounts.

Keywords: Protection, Law, Scriptless, Pawn

Abstrak

Sistem perdagangan tanpa warkat (*Scriptless Trading*), saham yang dijadikan sebagai jaminan tidak berada dalam penguasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain. Permasalahan yang dihadapi yaitu : siapa sajakah pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat? Dan bagaimanakah perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif beranjak dari adanya kekosongan dalam norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem perdagangan tanpa warkat.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat adalah emiten, investor, perusahaan efek, bank kustodian, kustodian sentral efek indonesia, kliring penjaminan efek Indonesia. Perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai yaitu tersimpannya saham dalam sistem pencatatan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pencatatan dan pengumuman peletakan gadai saham melalui C-BEST (*Central Depository-Book Entry Settlement*), pemblokiran rekening penyimpanan saham yang digadaikan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Warkat, Gadai

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) merupakan sistem perdagangan baru yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan tanpa warkat dilakukan secara komputerisasi. Sistem ini tidak hanya menyangkut tentang perdagangan saja tetapi juga menyangkut dengan penyelesaian dari perdagangan tersebut. Pada sistem ini, saham sudah dirubah menjadi data elektronik yang tersimpan di komputer. Saham, pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan. Saham perseroan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat dikeluarkan dalam bentuk saham atas nama. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan saham yang dikeluarkan biasanya ditentukan nilai nominalnya. Dasar hukum diterapkannya perdagangan tanpa warkat adalah Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 041/BEJ/0809 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 1998 tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat. Bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat, akan dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berupa surat pernyataan kepemilikan saham dan laporan yang akan disampaikan setiap akhir perdagangan dalam bentuk data komputer dan pada awal perdagangan dalam bentuk tertulis. Salah satu syarat terjadinya gadai, adalah apabila telah dilakukan penyerahan kekuasaan atas barang yang menjadi objek gadai kepada pemegang gadai. Sedangkan pada sistem perdagangan tanpa warkat saham yang dijadikan sebagai jaminan tidak berada dalam penguasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain yaitu dititipkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Fisik saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) tidak berbentuk fisik nyata lagi sehingga tidak ada lagi penyerahan langsung secara fisik.²

1.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat, dan untuk mengetahui

¹M. Irsan dan Indra Surya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada, Jakarta, h. 188

²M. Fakhrudin, Sopian Hadianto, 2001, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta, h. 320

perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kekosongan norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perdagangan tanpa warkat. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.³

2.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.2.1. Pihak Yang Terlibat Langsung Dalam Perdagangan Tanpa Warkat

Perdagangan tanpa warkat adalah suatu perdagangan saham yang penyelesaian transaksinya tidak lagi menggunakan sertifikat saham secara fisik, setiap transaksi, mutasi saham cukup dilakukan melalui pemindah bukuan pada rekening pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi seperti layaknya rekening bank. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat yaitu:

- 1. Emiten, adalah pihak yang mengeluarkan saham yang beredar di pasar modal. Emiten terlibat dalam mengelola saham dan proses konversi saham untuk dapat terlibat dalam perdagangan tanpa warkat
- 2. Investor, adalah orang yang berinvestasi. Investor terlibat dalam perdagangan saham secara langsung dan merupakan pemain utama dalam perdagangan tanpa warkat.
- 3. Perusahaan efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT Bursa Efek Indonesia, untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa efek.
- 4. Bank kustodian, sesuai fungsinya adalah kustodian bagi nasabahnya. Bank kustodian yang mengelola rekening untuk nasabahnya, juga harus mempunyai rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia agar dapat ikut melakukan perdagangan tanpa warkat.

³Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51

⁴Vonny Dwiyanti, 2000, Wawasan Bursa, Universitas Atmajaya, Yogjakarta, h. 60

- 5. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), adalah lembaga utama (sentral) yang menyimpan rekening efek dari semua efek yang telah di konversi. Di KSEI terdapat rekening dari perusahan efek, bank kustodian, kliring dan penjaminan efek Indonesia. KSEI dengan sistim C-BESTnya (*Central Depository-Book Entry Settlement*) mengatur tata cara peralihan efek secara pemindah bukuan.
- 6. Kliring penjaminan efek Indonesia (KPEI) adalah lembaga penjaminan yang memberikan jaminan terhadap proses kliring dan pemenuhan hak dan kewajiban dari investor jual dan investor beli. KPEI merubah jalur kliring antara investor jual dan investor beli secara langsung manjadi kliring antar investor jual dengan KPEI dan kliring dari KPEI dengan Investor beli dan sebaliknya. KPEI dengan *E-Clear guaranty*-nya menjadi penjamin terhadap pemenuhan hak anggota kliringnya.⁵

2.2.2. Perlindungan Hukum Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak Penerima Gadai

Bukti kepemilikan saham dalam perdagangan tanpa warkat tidak lagi berwujud lembaran sertifikat saham, melainkan berupa konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh kustodian sentral, dalam hal ini Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Dalam hal pelaksanaan gadai saham dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*), bentuk perlindungan yang diberikan oleh Sistim Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) terhadap pemegang gadai diantaranya adalah:

1. Perlindungan terhadap saham

Perlindungan disini mencakup kepastian akan keberadaan saham, juga keamanan akan keutuhan saham yang dimiliki, atau saham yang dijadikan objek gadai, karena saham telah menjadi data elektronik yang tersimpan secara aman di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2. Perlindungan terhadap saham yang digadaikan merupakan perlindungan utama yang diperlukan oleh pihak pemegang gadai, karena apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya maka pihak pemegang gadai mengambil pengembalian dari benda gadai yang dijaminkan tersebut, pelaksanaan gadai saham pada sistem perdagangan tanpa

⁵ Sutito, 2002, Peranan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia, Mimbar Hukum, Yogjakarta, h. 25

⁶ Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif*, Grafindo Persada, Jakarta, h. 170

warkat (*Scriptless Trading*), pihak pemberi gadai dalam melakukan gadai saham atau mengagunkan sahamnya sebagai jaminan utang harus mengajukan permohonan tersebut kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan juga diharuskan untuk membuka rekening tersendiri yang akan digunakan untuk menempatkan saham yang digadaikan tersebut, dan terhadap rekening tersebut pihak pemberi gadai diharuskan mengajukan permohonan pencatatan serta pemblokiran kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, karena saham yang ada dalam rekening tersebut akan dijadikan agunan gadai.⁷

Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penerima gadai yaitu rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistim pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, adanya pencatatan sekaligus pengumuman peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST (*Central Depository-Book Entry Settlement*), serta pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

III. KESIMPULAN

- Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat adalah emiten, investor, perusahaan efek, bank kustodian, kustodian sentral efek indonesia, kliring penjaminan efek Indonesia.
- 2. perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penerima gadai yaitu rasa aman, karena saham tersimpan dalam sistim pencatatan yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, adanya pencatatan sekaligus pengumuman peletakan gadai atas suatu saham melalui C-BEST(Central Depository-Book Entry Settlement), serta pemblokiran terhadap rekening tempat penyimpanan saham yang digadaikan, terhadap saham tersebut tidak dapat ditransaksikan lagi.

⁷ *Ibid*, h. 185

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dwiyanti, Vonny, 2000, Wawasan Bursa, Universitas Atmajaya, Yogjakarta

Fakhrudin, M., dan Sopian Hadianto, 2001, *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Irsan, M., dan Indra Surya, 2006, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada, Jakarta

Sutito, 2002, Peranan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) Dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia, Mimbar Hukum, Yogjakarta

Soekanto, Soerjono, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Widjaja, Gunawan, 2006, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif, Grafindo Persada, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor 041/BEJ/0809 Tentang Ketentuan Umum Perdagangan Efek Tanpa Warkat